

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ARISAN ONLINE**



*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)*

**HERDI MEIDIANTO
NIM. 02012681620002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2018**

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ARISAN ONLINE

OLEH :
HERDI MEIDIANTO
NIM. 02012681620002

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 23 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II



Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.
NIP. 195702071985031017

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.
NIP. 197704292000121002

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdi Meidianto

NIM : 02012681620002

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana & HAM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

Yang Membuat Pernyataan



Herdi Meidianto

Nim. 02012681620002

ABSTRAK

Tesis yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*” ini akan membahas mengenai: bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan *online*, lalu mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan kemudian penerapan perlindungan hukum korban yang seharusnya, adapun kasus yang menjadi sorotan penulis dalam penulisan tesis ini adalah terkait dengan beberapa putusan mengenai Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* salah satu diantaranya adalah Putusan No.1302/Pid.B/2015/PN.Bd dan Putusan No. 1513/PID.B/2012/PN JKT.TIM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas dan teori-teori hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dinilai, relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah *pertama* : mengetahui lebih lanjut mengenai aturan-aturan hukum yang menjadi dasar terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*, yang dapat diambil kesimpulan bahwa aturan hukum terhadap perlindungan korban sudah ada, namun masih belum memadai. *Kedua* : urgensi dari perlindungan hukum terhadap korban tidak semata-mata hanya menuntut ganti kerugian saja, melainkan proses peradilan juga harusnya diperhatikan oleh para penegak hukum sebagai indikasi sejauh mana perlindungan korban dapat terpenuhi. *Ketiga* : mengenai penerapan perlindungan hukum korban yang seharusnya, sebenarnya terdapat dua model pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang pertama adalah *The Procedural Model Rights* (model hak-hak prosedural) dan yang kedua adalah *The Services model* (model pelayanan). Untuk saat ini Indonesia belum menerapkan model pelayanan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban yang seharusnya sudah mulai diterapkan agar hak-hak korban dapat sepenuhnya terpenuhi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana, & Arisan *Online*.

ABSTRACT

This Thesis that entitled, "Legal Protection For The Victim Of Online Social Gathering Fraud Crime" will research about: how the arrangements of a legal protection for the victim of Online Social Gathering Fraud Crime, and how the implementation of a legal protection for the victim of this crime and then how the implementation of a legal protection for the victim should be, As for the case that the author's focus in this thesis is related to some verdicts about The Online Social Gathering Fraud Crime that some of them are Verdict Number.1302/Pid.B/2015/PN.Bd and Verdict Number 1513/PID.B/2012/PN JKT.TIM. The research method in this thesis used a normative research that doing an analysis of the issue through to the principles and theories of law approaching and refers to the legal norms contained in legislation, which the data collection collected by library research. The legal materials used primary, secondary and tertiary legal materials, that consider as, relevant to the issues that discussed in this thesis. The results of research related to the answer of the issues above are *first* : finding out more about the rule of law that become as fundamental of a legal protection for the victim of Online Social Gathering Fraud Crime, which concluded that the rule of law on the victim's protection is already exists, but still inadequate. *Second* : the urgency of legal protection for the victims is not only demanding the compensation, but also the judicial processing should be noticed by law enforcers as an indication how far the victim's protection can be fulfilled. *Third* : about how the implementation of a legal protection for the victim should be, there are actually two models of legal protection arrangements for victims that first is *The Procedural Model Rights* and then *The Services model* . Nowdays Indonesia has not implemented a service model yet in providing legal protection for the victims that actually should be implemented so that the victims' rights can be can be fulfilled perfectly.

Keywords : Legal Protections, Victim, Crime, Online Social Gathering.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terpisah dengan manusia lainnya yang berarti bahwa dalam kehidupannya antara manusia satu dengan manusia yang lain akan selalu ada interaksi, manusia tidak bisa hidup seorang diri, hal ini disebabkan karena, manusia mempunyai hasrat, keinginan, dan rasa untuk membentuk dirinya sebagai manusia utuh dan dapat hidup bersama dengan manusia lainnya. Keinginan untuk berkelompok adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ketika dilahirkan mereka sudah memiliki insting untuk hidup berkelompok, yang disebut “*social animal*” atau hewan yang memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama, sehingga manusia mempunyai insting yang sering disebut “*gregariousness*” yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain.¹

Manusia kemudian akan membentuk masyarakat, dimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial. Perkembangan interaksi sosial ini setiap harinya, akan terus berkembang baik itu perkembangan ke arah yang positif ataupun negatif. Hal negatif inilah yang nantinya akan menimbulkan sengketa di dalam masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sengketa berarti segala sesuatu yang menimbulkan beda pendapat, perselisihan atau perdebatan.² Ketika

¹Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 25. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

² Kamisa, 2015. *KBBI*, hal. 643. Penerbit CV. Cahaya Agency, Surabaya.

hal ini mulai muncul, para pihak yang bersengketa pada dasarnya mulai akan berpikir tentang bagaimana cara mereka mengatasi sengketa yang akan terjadi di antara mereka dan kemudian mereka akan berpikir untuk membentuk suatu tatanan baru yang disebut dengan “hukum” sebagai suatu alat untuk mengatur tingkah laku antar manusia.

Perkataan *Ubi Societas Ibi Ius* yang berarti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” masih dipakai sampai dengan sekarang.³ Dalam masyarakat tradisional ada hukum dengan bentuk yang sedemikian rupa dan serta corak yang pastinya berbeda dalam tiap tingkat peradaban masyarakat tertentu. Masyarakat tanpa hukum, tidak dapat menjadi masyarakat yang elok. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, mengetahui masyarakat adalah suatu ilmu sosial lewat aturan-aturan yang telah dirancang sebelumnya dan setelahnya akan menjelaskan mengenai hal yang diharapkan atas tindakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh setiap orang.

Hukum dapat juga disebut dengan “*rules of conduct, for men behavior in a society*” (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Dengan singkat dapat dikatakan, hukum bisa menghilangkan hal yang tidak pasti, hukum menjamin agar terjadinya suatu perubahan sosial yang tertib dalam masyarakat. Paralel dengan ungkapan di atas adalah pendapat Dardjii Darmodihardjo dan

³ Nasikun, 2015. Identitas Hukum Nasional, sebagaimana dikutip dalam *Artidjo Al Kostar*, hlm. 4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sidharta yang menyatakan, bahwa hukum adalah suatu sistem, hukum juga mempunyai banyak fungsi.⁴

Pertama hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, disini hukum memuat kaidah-kaidah yang kemudian membatasi perilaku manusia dalam berhadapan dengan kepentingan manusia-manusia lainnya. Kedua, sistem hukum bertujuan sebagai “*dispute settlement*” atau alat menyelesaikan konflik dan ketiga, sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.⁵

Pembaharuan masyarakat ini kemudian membentuk suatu hal yang kita sebut dengan “Negara”. Seperti terkandung dalam, Teori Perjanjian Masyarakat dibuat dengan harapan, bahwa ketika negara belum terbentuk, manusia terbiasa hidup sendiri dan tidak menetap dari satu tempat ke tempat yang lain. Masyarakat belum tercipta saat itu dan aturan yang mengatur masyarakat tersebut sehingga kericuhan sangat gampang terjadi. Menurut Teori perjanjian masyarakat, Negara dibuat dengan landasan perjanjian-perjanjian dalam masyarakat. Tanpa adanya aturan, kehidupan manusia tidak akan berbeda dengan hewan buas, sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes, manusia seolah merupakan hewan dan menjadi pakan atau makanan dari manusia yang memiliki tubuh yang dominan daripada yang lain. Kondisi ini digambarkan di dalam sebuah perumpaan yaitu “*homo homini lupus*”. Manusia akan bermusuhan satu sama lain, kemudian

⁴ Dimiyati, Hartono, 2000. *Ketidak mandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum: dalam jurnal keadilan, hlm. 45 Vol 1. No. 1.* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

⁵ Dardjii, Darmodihardjo dan Sidharta, 2015. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia-Cetakan Kelima*, hlm. 159-161. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

berperang antar sesama mereka.⁶ Masyarakat kemudian menyerahkan penyelesaian sengketa/konflik dalam lembaga perjanjian masyarakat.

Negara adalah suatu himpunan daerah yang merupakan unsur membentuk suatu negara, di dalamnya ada bermacam keterkaitan kepentingan dari sebuah masyarakat yang terikat secara timbal balik dan kemudian juga terikat berdasarkan kedekatan wilayah.⁷ Persetujuan diperoleh masyarakat dengan tujuan memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hal ini memberi fungsi terhadap tujuan negara yaitu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, melindungi kesejahteraan dan ketertiban.

Atas fungsi dan tujuan negara, para ahli banyak mengemukakan pendapatnya. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai fungsi utama negara adalah memberikan kesejahteraan material dan kebahagiaan bagi setiap warganya. Aliran ini merupakan pemikiran James Wilford Garner.⁸

Sebagai salah satu bentuk dalam menjalankan fungsi Negara sebagai pemberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada warganya, maka kemudian Negara akan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tentu sangat penting, karena masyarakat siapapun juga, tentunya dapat menjadi orang yang melakukan atau bahkan sebagai korban dari tindak kejahatan.

⁶ Thomas Hobbes, dalam Dede Suryana, 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, cetakan I, hlm. 48*. Penerbit UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

⁷ Soerjono, Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 25. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

⁸ Wilford Garner, sebagaimana ditulis di dalam Drs. Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom, 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, hlm. 8*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asas legalitas atau kepastian hukum memberikan perlindungan hukum baik kepada pelaku tindak pidana ataupun terhadap korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana baik tersangka atau terdakwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP adalah suatu pasal tentang Asas Legalitas.

Tujuan pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan adalah hak asasi mereka dapat dihormati, adanya kepastian hukum bagi pelaku, terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang serta tidak manusiawi.⁹ Sejauh ini sudah perkembangan pemikiran mengenai setelah diadilinya pelaku dan kemudian pelaku mendapat sanksi, setelahnya dianggap perlindungan hukum terhadap korban telah dipenuhi. Hal ini berakibat, saat korban mengajukan ganti rugi, hal ini dianggap merupakan hal yang kelewat batas.

Sebelumnya pengertian dari kata korban itu sendiri adalah orang yang menderita baik jasmani serta rohaninya, akibat perlakuan orang lain yang bertujuan memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yang berseberangan dengan hak asasi orang yang menderita tersebut. Penderitaan korban dapat terjadi dikarenakan pihak lain, tapi bisa juga karena korban itu sendiri, contohnya korban dalam kasus narkoba, perjudian dan juga prostitusi. Tapi kemudian, secara umum korban adalah orang yang menderita fisik, mental dan sosial karena perbuatan jahat,¹⁰ korban dapat juga mengalami rasa takut yang

⁹ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 371.

¹⁰ Ekotama Suryono, Harum Pudjianto. RS., dan G Wiratama, 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, hlm. 135. Universitas Atma Jaya, Edisi Pertama : Cetakan Pertama, Yogyakarta.

berkelanjutan, karena ia melaporkan perbuatan pelaku kemudian menjadi saksi yang menyatakan pelaku bersalah dalam pengadilan.¹¹

Terhadap pemeriksaan pelaku (terdakwa) dalam kasus Timor-Timor contohnya. Terdapat cukup banyak korban yang merasa ketakutan karena ada tekanan dari pihak luar setelah memberikan kesaksian yang nyatanya memberatkan para pelaku. Bahkan, ada saksi yang sampai tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak tertentu.¹²

Perlindungan Hukum kepada Korban tertulis di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disingkat dengan Undang-Undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Fokus perlindungan yang diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam Undang-Undang LPSK terhadap saksi dan juga korban tindak pidana adalah dalam Pasal 5, yang memiliki inti sebagai berikut : Saksi dan Korban berhak mendapatkan hak-haknya yang berupa memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, harta, dan benda. Kemudian mendapatkan penerjemah, memberi kesaksian tanpa intervensi, terlepas dari pertanyaan yang menjebak, serta mendapatkan nama samaran. Pasal 6 memiliki inti sebagai berikut : korban mempunyai hak mendapatkan bantuan medis, dan rehabilitasi psikologis terutama pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 7 memiliki inti sebagai berikut : berhak terhadap kompensasi, pelaksanaan dan juga pemberian

¹¹ Chaerudin, Syarif Fadillah, 2012. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 47. Ghalia Press, Jakarta.

¹² Chaerudin Syarif Fadillah, *Op. Cit.*, hlm. 49.

kompensasi terhadap korban. Pasal 8 memiliki inti sebagai berikut : perlindungan diberikan dari mulai tahap penyidikan hingga selesai. Pasal 10 memiliki maksud sebagai berikut : Saksi pelaku diberikan tanggapan secara berbeda dalam proses pemeriksaan dan juga pemberian *reward* atas kesaksian yang telah diberikan.

Sesuai isi Pasal (1) angka 5, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK adalah suatu lembaga yang memiliki tugas serta berwenang memberi perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan Korban sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Sistem perekonomian dewasa kini lebih berfokus pada sistem teknologi informasi, di mana teknologi internet memegang peran yang sangat penting. Dengan adanya teknologi internet memudahkan terjadinya perubahan informasi dengan cepat ke berbagai belahan dunia dengan jaringan internet.¹³

Dalam perkembangannya, interaksi antar manusia sudah memasuki hubungan dagang atau bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional). Melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya..¹⁴

Bisnis dan juga tawaran mengikuti Arisan *Online* juga sering ditawarkan dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang berlipat, padahal sebenarnya hal ini hanyalah intrik untuk memperdaya para korban dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sang pelaku. Belakangan ini santer terdengar baik melalui media cetak ataupun media sosial, mengenai maraknya terjadinya kasus

¹³ Ferdian Adi Saputra, 2008. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, : dalam *Jurnal Hukum Volume VI No.2*. PPS Universitas Sriwijaya.

¹⁴ Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya*".

Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* di berbagai daerah di Indonesia. Tindak pidana penipuan secara lebih jauh diatur dalam bab “XXV tentang Perbuatan Curang” mulai pasal 378 hingga pasal 395 KUHP.


Sebelum membahas mengenai pengertian *Online*, hal pertama yang akan dibahas adalah mengenai komunikasi yang memiliki pengertian, Pengertian komunikasi adalah suatu tindakan pengiriman dan penerimaan pesan/informasi antara dua orang atau lebih, dengan cepat dan mudah. Kata “komunikasi” berasal dari kata “*communication*”, yang berarti “memberi tahu” atau “pertukaran pikiran”,¹⁵ sedangkan *online* sendiri memiliki pengertian yang berarti segala tindakan yang terjadi melalui luring atau jalur internet.

Seiring berkembangnya zaman tindakan ini dapat dilakukan melalui media elektronik seperti *Facebook*, *BBM*, *Whatsapp* ataupun media sosial lainnya. Kejahatan tidak hanya bisa terjadi dengan cara konvensional saja melainkan dunia maya dapat menjadi ladang penipuan dengan cara arisan *online* sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap kasus ini.

Berikut, Penulis akan menjabarkan sedikit mengenai alur lewat skema atau bagan yang menjelaskan bagaimana Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* ini dapat terjadi di masyarakat :

¹⁵ Tommy Suprpto, 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: CAPS, hlm. 5.

Skema 1.1 Proses Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online



Berdasarkan skema di atas dapat dilihat, bahwa bandar arisan pertamanya akan mengumpulkan member arisan melalui media sosial, setelah member terkumpul bandar arisan akan menjanjikan keuntungan yang berlipat ketika mengikuti arisan *online* tersebut, lalu untuk mendapatkan urutan pertama dengan sistem kolangan para member sepakat untuk menyetorkan jumlah uang yang bervariasi kepada bandar arisan *online* dan siapa yang menyetorkan uang paling banyak maka ia berhak untuk mendapatkan urutan pertama berkisar antara 100-500 ribu rupiah untuk satu member. Uang kolangan ditambah dengan uang arisan *online* ini nantinya semuanya akan disetorkan kepada bandar arisan *online* dan menunggu giliran untuk mendapatkan uang hasil arisan tersebut, seiring berjalannya waktu bandar arisan mulai melakukan niat jahatnya dengan memasukkan akun-akun palsu ke dalam grup facebook/whatsapp yang berisikan

member arisan *online* tersebut yang sebenarnya adalah akun dari bandar arisan itu sendiri, tanpa menaruh curiga para member masih setia menanti uang hasil dari arisan *online* tersebut, namun di kemudian hari penarikan uang arisan *online* ini mengalami kemacetan dan sang bandar mulai ditagih-tagih oleh para member arisan *online* yang telah menyetorkan sejumlah uang kepada beliau, hal ini dikarenakan akun-akun palsu milik bandar arisan *online* yang diikutikan ke dalam arisan sebenarnya tidak pernah membayarkan uang arisan, dikarenakan memang sudah *disetting* sedemikian rupa agar akun-akun ini menjadi kambing hitam atau alasan macetnya arisan tersebut, padahal sebenarnya sejumlah uang yang sudah masuk ke bandar arisan *online* uangnya dinikmati sendiri sebagai keuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib para member arisan *online* yang telah menjadi korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*.

Dalam praktek ada kasus Tindak Pidana yang sudah pernah dibawa ke Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berikut contoh kasus dan putusan mengenai Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* yang menjadi sorotan Penulis :

1. Putusan No. 1302/Pid.B/2015/PN.Bd dengan terpidana atas nama SAFNIDA FITRI BINTI SOFIAN. Dakwaan kesatu pasal 378 KUHP dan kedua pasal 372 KUHP.

Duduk Perkara : Terpidana saudari Safnida Fitri Binti Sofian membuat grup Arisan Safnida di beberapa jejaring sosial termasuk *Facebook* dan *BBM*, selanjutnya ia menyebarluaskan ajakan untuk bergabung di grup Arisan *Online* tersebut, dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke

Rekening a/n SAFNIDA FITRI, bujuk rayu yang dilakukan oleh saudari Safnida adalah dengan mengiming-imingi keuntungan sebesar 100% atau dua kali lipat dalam jangka 1 bulan dari jumlah uang yang disetorkan kepada Bandar terhadap para anggota Arisan *Online* tersebut. Safnida juga membuat arisan sepeda motor dengan setoran pertama senilai lima juta rupiah dengan keuntungan sebanyak dua puluh lima juta rupiah setelah satu bulan mengikuti Arisan *Online* tersebut. Setelah mengumpulkan para anggota dan mendapatkan uang jumlah setoran hingga mencapai satu milyar rupiah, saudari Safnida tanpa izin dari para anggota ataupun tim induk yang dibuatnya untuk mencari anggota, mulai mengikuti bisnis *online* dan titip dana kepada orang lain, serta tidak lagi membayarkan uang kepada nasabah hingga terjadi kemacetan.

Dalam persidangan Hakim menjatuhkan vonis sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa SAFNIDA FITRI binti SOFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”; -----
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ; -----
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dilewati oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang telah dijatuhkan tersebut; -----
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Mencermati putusan di atas, tampak jelas, bahwa dalam putusan, Hakim sama sekali tidak menyinggung korban tapi hanya terdakwa, hak-hak korban tidak terlalu dipikirkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara. Hakim masih mengutamakan efek pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku dengan cara pemberian hukuman atau vonis, tapi tampaknya Hakim agaknya lupa dengan kepentingan korban yang harus dikedepankan, mengenai apakah hak-hak korban telah pulih atau belum.

Berikut Tabel mengenai beberapa Putusan dan juga kerugian korban akibat dari Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* :

Tabel 1.1 Putusan dan Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

No.	Putusan	Korban	Kerugian	Vonis
1	Putusan No. 1302/Pid.B/2015/PN.Bd. atas nama Safnida Fitri binti Sofian.	23 Orang	Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh lima juta rupiah.	3 Tahun Penjara
2	Putusan PN LAHAT Nomor 7/Pid. B/2017/PN Lht Tahun 2017 Terpidana Hervika Okirini	20 Orang	Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah.	1 Tahun Delapan Bulan Penjara
3	PUTUSAN NOMOR :1513/PID.B/2012/PN JKT.TIM Terpidana Rentina Matondang	15 Orang	Empat Puluh Delapan Juta Rupiah.	5 Bulan Penjara
4	Putusan 276/PID.B/2012/PN SBY Terpidana GUNTUR HERIANTO RIDWAN alias WEN WEN.	30 Orang	Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah	2 Tahun Penjara.

Mencermati putusan dan duduk perkara mengenai Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* yang sedang marak terjadi belakangan ini, terutama dikarenakan perkembangan teknologi yang kian hari kian canggih, hal itu juga menjadikan

kejahatan menjadi kian luas, tidak lagi hanya di dunia nyata, namun juga telah merambah dunia maya. Kemudian penulis berniat untuk meneliti lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban penipuan Arisan *Online* dalam perkara ini. Apakah sudah sepatutnya hak-hak korban terpenuhi? atau hanya sekedar pemberian efek jera kepada para pelaku Tindak Pidana? Yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan Arisan *Online* tersebut.

B. Isu Hukum

Isu hukum tulisan ini adalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan Arisan *Online*?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban penipuan Arisan *Online*?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya terhadap korban penipuan Arisan *Online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan Tesis yaitu :

1. Memberikan pengertian dan pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penipuan Arisan *Online* tersebut.
2. Untuk memberikan edukasi mengenai penerapan perlindungan hukum korban dalam kasus penipuan Arisan *Online* tersebut.
3. Untuk menjabarkan, tentang perlindungan hukum korban yang seharusnya diberikan kepada para pencari keadilan (korban).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini yaitu :

- a. Manfaat teoritis, dengan harapan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan akademis dalam rangka memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* yang sedang marak terjadi, mulai dari hak-hak korban, hingga tentang bagaimana seharusnya pemberian perlindungan hukum korban.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemecahan masalah serta solusi mengenai Perlindungan Hukum Korban, agar kiranya para korban dari Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* ini sadar agar kiranya perlu benar-benar berhati-hati dalam hal investasi.
- c. Terhadap para pembentuk aturan, diharapkan agar kiranya lebih mengedepankan tentang pembuatan aturan-aturan yang memberikan pemberian Perlindungan Hukum terhadap Korban terutama pada kasus-kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*.
- d. Terhadap para pelaksana aturan, diharapkan agar kiranya mengetahui dan memahami tentang bagaimana pemberian Perlindungan Hukum Korban dan juga penerapannya pada kasus-kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* agar kiranya hak-hak korban dapat terpenuhi seutuhnya.
- e. Terhadap para Hakim agar kiranya lebih mengedepankan kepentingan dan hak-hak korban dalam memutus perkara di Pengadilan, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi.

- f. Terhadap Pengadilan agar kiranya dapat memberikan keterangan, mengenai pertimbangan dan pendapat hukum terhadap instansi Pemerintah yang diatur dalam, pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap korban terutama dalam Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*.

E. Kerangka Teoritis

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum (Nilai Identitas Hukum)

Kelsen berpendapat, hukum adalah suatu kaidah atau norma.¹⁶ Norma adalah ungkapan yang memberi penekanan tentang aspek yang “seharusnya” atau *das sollen*, serta memasukkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma/kaidah adalah suatu produk hukum atas aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang memuat aturan-aturan umum yang kemudian akan menjadi pedoman untuk masyarakat atau warga negara agar bertingkah laku baik terhadap sesama ataupun masyarakat. Aturan-aturan ini mengatur batasan untuk masyarakat dalam berperilaku terhadap masyarakat lain, atas aturan ini nantinya akan tercipta kepastian hukum.

Ujaran kepastian hukum berawal dari ajaran tentang “yuridis-dogmatik” yang memiliki dasar pada aliran pemikiran positivistic dalam hukum, yang melihat hukum dari sudut pandang yang mandiri, karena bagi mereka, hukum

¹⁶ Kelsen, sebagaimana dikutip dari Pieter, Mahmud Marzuki, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.158. Kencana, Jakarta.

adalah kumpulan peraturan.¹⁷ Penganut aliran ini berpendapat, tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum itu terwujud oleh hukum dengan aturan yang bersifat universal dalam masyarakat. Sifat umum ini tentunya menjadikan hukum sebagai suatu sarana pemenuhan kepastian hukum.

Apabila “*asas kepastian hukum*” dikaitkan dengan *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online* yang menjadi titik berat disini adalah bagaimana untuk mengcover mengenai permasalahan kepastian hukum yang didapatkan oleh korban *Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*? Karena dalam faktanya kebanyakan dari mereka justru tidak sepenuhnya mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak mereka, kebanyakan pelaku *Tindak Pidana* ini menggunakan uang dari hasil penipuan tersebut untuk berfoya-foya dan membeli barang-barang lain sebagai kegunaan pemenuhan nafsu duniawi semata, sedangkan korban yang menderita jasmani dan rohaniannya akibat perbuatan ini hanya mendapati bahwa pelaku *Tindak Pidana Penipuan Arisan Online* tersebut dihukum dan dijatuhi sanksi, apabila mereka tidak melakukan gugatan secara perdata, maka akan sungguh disayangkan, berapa banyak mereka harus menelan kerugian akibat dari tidak terwujudnya *Asas Kepastian Hukum* yang dimaksud.

2. Teori Perlindungan hukum

Philipus M. Hadjon menjabarkan prinsip mengenai perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia yaitu melalui pengabungan pandangan terhadap Pancasila dengan konsep perlindungan hukum terhadap rakyat luar. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat luar bersumber dalam konsep pengakuan, perlindungan

¹⁷ Ali, Achmad, 2012. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, hlm.82-83. Gunung Agung, Jakarta.

terhadap Hak Asasi Manusia, konsep-konsep “*rechtsstaat dan the rule of law*”.¹⁸ Phillipus menerapkan konsep barat dengan kerangka pemikiran Pancasila sebagai landasan Ideologi dan dasar falsafah yang kemudian prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila¹⁹

Philipus M. Hadjon menjelaskan terdapat dua sarana mengenai perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut dasar pemberlakuan dua sarana tersebut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Philippus M. Hadjon menyatakan bahwa, atas dasar penelitian dari sebuah tim dari “*Council of Europe*” mengenai “*The Protection of the individual in relation in Acts of Administrative Authorities*” membahas mengenai “*the right to be heard*” lewat sarana perlindungan hukum preventif.

Penelitian ini memiliki dua arti yang sangat penting dari “*the right to be heard*”, yakni:

1. Masyarakat yang mendapat dampak dari tindak pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan juga kepentingannya;
2. Cara ini menyokong suatu pemerintahan yang baik “*good administration*” dan menumbuhkan situasi saling percaya antara masing-masing pihak.²⁰

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 80-81. Bina Ilmu, Surabaya.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hal. 20.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hal. 4.

Hal ini berarti tujuan dari hak untuk didengar adalah untuk menjamin rasa keadilan dan pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar lebih berfungsi, daripada hak untuk banding, karena hak untuk banding akan muncul belakangan, sehingga susah untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Kemudian kemungkinan terjadinya sengketa/perbantahan dapat dibatasi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki oleh rakyat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif dalam negara-negara yang menganut “*civil law system*” ada dua macam *setting* pengadilan, yakni pengadilan umum di Indonesia disebut pengadilan negeri (PN) dan pengadilan administrasi di Indonesia disebut pengadilan tata usaha negara (PTUN), sedangkan pada negara-negara yang menganut “*common law system*” hanya mengenal satu macam pengadilan yaitu “*ordinary court*”.²¹ Hal ini berarti perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung dengan sistem hukum suatu negara, apakah yang dianut adalah “*civil law system or common law system*”.

Perlindungan hukum yang diterapkan dalam penulisan tesis ini adalah Teori Perlindungan Hukum yang Preventif dan Refresif, dimana nantinya perlindungan hukum ini akan menjadi suatu tindakan pencegah agar tidak terulangnya tindak pidana penipuan arisan *online* di kemudian hari serta agar dapat melindungi hak-hak korban dari pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*.

²¹ *Ibid.*, hal. 5.

Mencermati mengenai prinsip dasar dari perlindungan hukum korban di atas, maka sudah sewajarnya apabila seharusnya kepentingan korban ataupun keadilan korban menjadi perhatian yang serius bagi kita semua, terutama bagi para penegak hukum di Indonesia ini. Bagaimana tidak, sudah seharusnya korban dipenuhi hak-haknya, diberikan perlindungan hukum, dan juga mendapatkan ganti kerugian yang layak dan sepadan dengan apa yang telah mereka lalui. Jangan sampai hak-hak korban ditelantarkan, hidupnya sudah seperti pepatah : “*Sudah jatuh tertimpa tangga pula.*” Sudah menderita akibat menjadi korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* senilai ratusan juta rupiah, dan ternyata masih harus menelan pil pahit atas hilangnya uang tersebut karena sudah dijadikan ajang foya-foya oleh para Bandar Arisan *Online* nakal tersebut.

3. Teori Viktimologi

Viktimologi, berarti “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Hal ini berarti viktimologi adalah suatu pembelajaran yang mempelajari korban, penyebab munculnya korban serta akibat munculnya korban, yang menjadi masalah manusia sebagai suatu realita sosial.²² Viktimologi adalah pengetahuan ilmiah/pembelajaran yang mempelajari suatu tindakan viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu realita sosial.²³

J.E.Sahetapy berpendapat, pengertian mengenai Viktimologi yaitu merupakan ilmu atau disiplin ilmu yang membahas mengenai permasalahan

²² J.E. Sahetapy dan Arif Gosita, dikemukakan kembali dalam Rena, Yulia, 2015. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, hlm 43. Graha Ilmu, Yogyakarta.

²³ *Ibid.*, hlm 43.

korban lewat semua aspek, sedangkan Arief Gosita berpendapat, bahwa Viktimologi merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang terkait dengan korban dalam sisi kehidupan.²⁴

Bahwa dalam perkembangan Teori Viktimologi Kontemporer berkembang teori: “*Routine Activities Theory*”²⁵: Kejahatan bisa saja terjadi, saat ada tiga kondisi secara bersamaan yaitu : target, pelaku dan situasi yang aman.

Teori ini terkait dengan, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*, hingga nantinya akan terhubung mengenai siapa target yang tepat sebagai pemicu terjadinya kejahatan, pelaku yang termotivasi yang tidak lain adalah bandar dari arisan *online* tersebut serta ketiadaan pengamanan mengenai masuknya dana setoran arisan kepada bandar, hingga menyebabkan bandar arisan *online* tersebut gelap mata dan mulai melarikan uang dari para anggota Arisan.

4. Penipuan & Informasi Transaksi Elektronik

Penipuan adalah salah bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP hingga pasal 395 buku ke-II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas yang mempunyai nama khusus.

Sebagaimana dimaksud pada *pasal 378 KUHP* :

²⁴ J.E. Sahetapy, 2011. *Bungai Rampai Viktimisasi*, hlm 158. Eresco, Bandung.

²⁵ *Ibid.*, hlm 159.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Kemudian dalam KUHP pengaturan tentang tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling banyak dibahas, sedangkan bila menyangkut Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* yang dilakukan melalui media sosial atau dunia maya dapat juga dikenakan pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian disingkat (UU ITE) yang tertuang dalam pasal Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Mencermati pengertian Tindak Pidana Penipuan dan aturan hukumnya di atas, penulis kemudian berniat agar meneliti tentang perlindungan hukum, terhadap korban tindak pidana penipuan arisan *online* agar kiranya dapat memahami lebih lanjut dan mencermati mengenai apakah perlindungan hukum terhadap korban penipuan sudah dipenuhi atau belum oleh aturan-aturan tersebut.

F. PENJELASAN KONSEPTUAL

1. Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menjabarkan prinsip mengenai perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia yaitu melalui pengabungan pandangan terhadap Pancasila dengan konsep perlindungan hukum terhadap rakyat luar. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat luar bersumber dalam konsep pengakuan, perlindungan

terhadap Hak Asasi Manusia, konsep-konsep “*rechtsstaat dan the rule of law*”.²⁶ Phillipus menerapkan konsep barat dengan kerangka pemikiran Pancasila sebagai landasan Ideologi dan dasar falsafah yang kemudian prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila²⁷

2. Korban

Arief Gosita berpendapat, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan jiwa dan tubuhnya akibat tindakan orang lain dan bertentangan dengan hak dari korban itu sendiri.²⁸

Berdasarkan tentang pengertian korban tersebut, bahwa korban tidak hanya orang atau kelompok yang mengalami penderitaan, akibat-akibat dari perlakuan yang berakibat penderitaan terhadap diri sendiri atau kelompok, bahkan bisa juga keluarga dekat korban serta orang yang berniat membantu korban untuk mengatasi penderitannya atau untuk mencegah viktimisasi.²⁹

3. Tindak Pidana & Tindak Pidana Penipuan.

a. Tindak Pidana

Tindak pidana atau “*strafbaarfeit*” yaitu tindakan yang pelakunya haruslah dipidana. Tindak pidana ini terkandung dalam KUHP, yaitu pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: *Barangsiapa dengan sengaja merampas*

²⁶ Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 80-81. Bina Ilmu, Surabaya.

²⁷ *Ibid.*, hal. 20.

²⁸ Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan, Op. Cit.*, hlm. 63.

²⁹ Dikdik, M. Arief dan Elisatris Gultom, 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Opcit.* hlm. 48, Kencana, Jakarta.

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perlakuan yang diancam lewat pidana oleh undang-undang, bertentangan terhadap norma atau kaidah dan dilakukan atas dasar kesalahan oleh seseorang yang siap bertanggung jawab.³⁰

b. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah kejahatan ditujukan terhadap hak kepunyaan dan hak-hak lain yang muncul dari hak kepunyaan dalam bahasa Belanda dikatakan "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan tertulis dalam pasal 378 sampai dengan pasal 394 KUHP. Pasal 378 KUHP berbunyi, penipuan merupakan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum lewat nama palsu, martabat palsu, tipu daya atau berita bohong yang membuat orang lain menyerahkan harta bendanya.

4. Arisan Online

Menurut KBBI, arisan adalah kegiatan pengumpulan uang oleh banyak orang, yang kemudian akan diundi di antara mereka sendiri guna menentukan pemenangnya, undian dilakukan dalam suatu pertemuan secara berkala hingga tiap anggota memperoleh uang atau barang tersebut.³¹, sedangkan *Online* adalah segala suatu tindakan yang dilakukan di dunia maya yang berarti Arisan *Online*

³⁰ Simons, sebagaimana dikemukakan kembali oleh Effendi Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 97. Refika Aditama, Bandung.

³¹ Wjs. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hlm.59.

adalah suatu kegiatan arisan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan itu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini bermaksud agar mempelajari hukum, nilai-nilai keadilan, aturan hukum yang valid, konsep hukum, dan norma hukum.³² Penelitian tesis ditujukan agar menghasilkan pendapat, teori, atau konsep baru sebagai penjabaran secara deskripsi dalam penyelesaian masalah yang diteliti.

Penelitian ini akan memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan putusan pengadilan yang tertuang pada data yang dimiliki Penulis. Penulis tertarik memilih putusan ini karena putusan tersebut menarik untuk dikaji, yang mana akan diteliti lebih lanjut oleh penulis sendiri dan dikaitkan dengan pembahasan dalam Tesis ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini melakukan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi lewat bermacam aspek tentang isu hukum yang diteliti, yaitu :

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan lewat aturan. “Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi

³² Pieter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, hlm. 22. Kencana, Jakarta.

dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut”.

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menelaah dan memahami peraturan hukum Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi Peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.

Pendekatan Konseptual atau “*Conceptual Approach*” ditujukan guna mempelajari macam-macam sudut pandang dan doktrin yang terkait dalam ilmu hukum, kemudian dapat mengetahui, tentang bagaimana seharusnya penerapan Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Kriminologi dan Teori Viktimologi dalam tulisan ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ditujukan dengan cara pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah “*ratio decidendi*”, yang berarti alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum”.³³

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian sengketa Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum.

e. Pendekatan Sejarah Hukum (*Legal Historical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum ditindak lanjuti melalui kerangka pencarian sejarah lembaga hukum dari satu waktu ke waktu yang lain. Pendekatan ini bertujuan membantu peneliti untuk memahami arti filosofis dari suatu kaidah hukum dari satu waktu ke waktu yang lain.³⁴

³³ Jonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 256.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 166.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil *research* kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan hukum yang termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder³⁵, bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yaitu: perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim. Kemudian yang dimaksud bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi hukum yang bukan publikasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang "*binding*" atau mengikat, yang terdiri dari:

1. Pancasila;
2. Peraturan Dasar, yaitu UUD 1945;

³⁵ Abdul, Kadir Muhamad, 2011. *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm. 122. Citra Aditya Bakti, Bandung.

3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - c. Perma No. 44 Tahun 2008, tentang pemberian Restitusi dan Kompensasi terhadap Korban
 - d. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik dan aturan-aturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan membantu analisi serta memahami bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan bahan sekunder yang berhubungan.

c. Bahan-bahan non hukum

Praktisi hukum yang pintar yaitu yang punya keahlian untuk menganalisis fakta hukum dengan tepat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi, fakta yang dihadapi oleh praktisi hukum tersebut sering kali rumit, sehingga perlu pemahaman lebih lanjut, di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan non hukum juga dapat membantu.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan agar memiliki bahan hukum dalam *research*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penjabaran penelitian ini adalah studi dokumen (studi

kepuustakaan). Studi dokumen yaitu alat pengumpulan bahan hukum yang dikerjakan lewat bahan hukum tertulis dengan cara *content analysis*.³⁶ Teknik ini berguna agar memperoleh landasan teori lewat mencerna dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil *research* lainnya cetak atau elektronik yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dikerjakan melalui bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan yuridis normatif. Analisis ini dikerjakan dengan tujuan evaluasi terhadap norma hukum yang berdasar dengan konstitusi atas masalah yang dihadapi, sebagai cara untuk mendapatkan jawaban atas pokok masalah lewat beberapa tahap yaitu: *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeluarkan hal yang tidak perlu dengan pokok permasalahan. *Kedua*, pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan. *Ketiga*, penjelasan atas isu hukum yang diberikan berdasar bahan hukum yang diperoleh. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk pendapat lewat menjawab isu hukum. *Kelima*, mengajukan preskripsi lewat argumentasi yang dibuat dalam kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini yaitu dengan cara logika deduktif yaitu menjelaskan hal yang bersifat umum ke khusus. Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab isu hukum. Hal demikian bertujuan agar penarikan kesimpulan bisa dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpusat pada prinsip

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, hlm.22. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

dasar dan menghadirkan objek yang akan diteliti. Metode deduktif yaitu prosedur penyimpangan logika ilmu pengetahuan yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian disimpulkan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussalam, dikutip kembali dalam: Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, hlm. 9. Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad, Ali. 2012. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, hlm.82-83. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- C.S.T, Kansil,1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 371-374. PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Darmodihardjo, Dardjii dan Sidharta, 2015. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia - Cetakan Kelima*, hlm. 159-161. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi, Erna, 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 24. Unila, Lampung.
- Kamisa, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 354. Penerbit CV Cahaya Agency, Surabaya.
- Fadillah, Syarif, Chaerudin, 2012. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 47. Ghalia Press, Jakarta.
- Geis, Gilbert, sebagaimana dikutip dari Sanford H. Kadish, 1983. "Victims and Witness Assistane Program", :dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, hlm. 1600. The Free Press: A Division of Maemillan Inc, Volume 4, New York.
- Gosita, Arief, 2014. *Masalah Perlindungan Anak*, hlm. 94. CV Akademika Pressindo, Edisi Pertama – Cetakan Kelima, Jakarta.
- _____, 2013. *Masalah Korban Kejahatan*, hlm. 63, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 33. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hobbes, Thomas dalam Suryana, Dede, 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hlm. 48. ICCE UIN Syarif Hidayatullah, cet. I, Jakarta.
- Sahetapy dan Arif Gosita, dikemukakan kembali dalam Rena, Yulia, 2015. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan – Cetakan Ke-Dua*, hlm 43. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Hiarej, Eddy O.S, 2014. Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana, *Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi*, hlm. 12. UGM, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia - Cetakan Ke-Enam*, hlm. 371-374. PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, sebagaimana dikutip dari Marzuki, Peter Mahmud, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum - Cetakan Ke-Sembilan*, hlm.158, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, hlm.22. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Maya, Indah, S, C. 2016. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, hlm. 27. Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2011. *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm. 122, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2015. "HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana" *dalam: Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, hlm. 108. Refika Aditama, Bandung.
- M. Hadjon, Philippus, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 80-81. PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Nasikun, 2015. Identitas Hukum Nasional, sebagaimana dikutip *dalam Artidjo Al Kostar*, hlm. 4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Purwadarminta, WJS, 2016. Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 59, Balai Pustaka, Jakarta.
- Radburch, Gustaf, dikemukakan kembali dalam Achmad Ali, 2015. *Menyibak Tabir Hukum*, hlm. 3. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, hlm.59. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014. *Ilmu Hukum*, hlm. 47. Citra Adhitya Bhakti, Jakarta.
- Sahetapy, J.E, 2011. *Bungai Rampai Viktimisasi*, hlm 158. Eresco, Bandung.
- Salman S, R. Otjie Anthion F Susanto, 2012. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, hlm. 137. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung.
- Setiono, 2014. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, hlm. 3. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Simons, sebagaimana dikemukakan kembali oleh Erdianto, Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 97. PT. Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 25. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 129. Rajawali Pers, Edisi baru Keempat–Cetakan kelima belas, Jakarta.

Soeparmono, R, 2013. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, hlm. 83. Mandar Maju, Bandung.

Utrecht, dikemukakan kembali dalam Syahrani, Riduan, 2014. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, hlm.23. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, 2013. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, hlm. 75. PT Refika Aditama, Bandung.

Garner, Wilford, sebagaimana dikutip dalam Mansur, M. Arief, Dikdik & Elisatris Gultom, 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 8. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Jurnal :

Ekotama, Suryono, Pudjianto Harum RS., dan Wiratama G, 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, hlm. 135. Universitas Atma Jaya, Edisi Pertama : Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Hartono, Dimiyati, 2000. Ketidak mandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum :*dalam jurnal keadilan, hlm. 45 Vol 1. No. 1.* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Sahabuddin, S, 2008. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sanksi Ganti Rugi*, hlm. 48. Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang Vol. VI.

Satjipto Rahardjo, 1999. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, hlm. 89 : dalam *Jurnal Masalah Hukum*. Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya.

Saputra, Ferdian Adi, 2008. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, : *dalam Jurnal Hukum Volume VI No.2.* Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

Simbur Cahaya No. 24 Tahun IX Januari 2004 ISSN No. 140110-0614.

Suprihati, Ayi, 2000. *Ganti Rugi Kepada Korban Dalam Hukum Pidana (Analisis Sejarah Hukum)*, hlm. 1035. Jurnal Hukum, KANUN No.27.

Theo, 2003. “*Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, hlm. 31-32.” Media Hukum dan Keadilan Vol. II, No. 9.

Utoyo, Marsudi, 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking di Kota Palembang*, Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, ISSN : 1412-744, Vol VII No.2.

Putusan Pengadilan :

Putusan Nomor 1302/Pid.B/2015/PN.Bd, Terpidana SAFNIDA FITRI BINTI SOFIAN, Pengadilan Negeri Bandung, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 1513/PID.B/2012/PN JKT.TIM atas nama Terpidana Rentina Matondang, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN. LHT atas nama Terpidana Hervika Okirini, Pengadilan Negeri Lahat Sumatera Selatan, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan Nomor 276/Pid.B/2012/PN. SBY atas nama Terpidana Guntur Herianto Ridwan alias Wen Wen, Pengadilan Negeri Surabaya, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.